



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bank Perkreditan Rakyat NUSAMBA MANGGIS, Berkedudukan di Jalan Raya Klungkung-Amlapura, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Dalam hal ini **PENGGUGAT** diwakili oleh **I WAYAN SOMAYASA, SE, I MADE LABA SUYASA, SE, dan IDA BAGUS MADE WEDANA, SE** Pekerjaan Pegawai PT Bank Perkreditan Rakyat **NUSAMBA MANGGIS,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 15 Oktober 2019 dibawah register nomor 313/REG.SK / 2019/PN Amp;

MELAWAN

1. I MADE SUWITRA,

Laki-laki, lahir di Singaraja 24 Januari 1980, pekerjaan wiraswasta, alamat Banjar Dinas Jungstri Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. DEWI HANDAYANI,

Perempuan, lahir di Banyuwangi 15 April 1981, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Banjar Dinas Jungstri Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Untuk selanjutnya **TERGUGAT I** dan

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 10 / Pdt.G.S / 2019 / PN Amp



TERGUGAT II disebut PARA

TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat;

Setelah membaca jawaban dari Para Tergugat

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 18 Oktober 2019, di bawah Register Perkara Nomor : 10/Pdt.G.S/2019/PN Amp telah menggugat kepada Para Tergugat dengan alasan – alasan sebagai berikut:

a. Alasan Penggugat :

Kami dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah melakukan Ingkar janji sesuai perjanjian yang disepakati pada hari

Hari Selasa, Tanggal 22 bulan Agustus tahun 2016. Dengan bentuk Perjanjian yang tertulis No. 541/SPK.BPR/ VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016

b. Cidera janji sesuai yang diperjanjikan didalam perjanjian Kredit:

- Para Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2016 mengakui menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

- Pokok Pinjaman dicicil dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp. 4.166.667,- dan bunga perbulan dibayar sesuai baki debit. Dan bunga atas pinjaman tersebut sebesar 22,8 % menurun pertahun

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah dengan :

- SHM NO. : 1196
- Desa : Bungaya Kangin
- Surat Ukur : 405/Bungaya Kangin/2009
- Tanggal : 13-05- 2009
- Luas : 249 M2
- Atas Nama : I Made Suwitra
- Alamat :Desa Bungaya Kangin Bebandem Karangasem

- Asli SHM tersebut tersimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat dinyatakan lunas;

Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji karena tidak membayar kewajiban pokok dan bunga setiap bulan sesuai ketentuan pasal 4 (empat) Surat Perjanjian Kredit Nomor : 541/SPK.BPR/ VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016

- Bahwa Tergugat meminjam kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan baki debit saat ini Rp. 175.491.624,- (Seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan pokok yang sudah dibayar sebesar Rp.24.508.375,90 (dua puluh empat juta lima ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh sen) Dengan pembayaran terakhir tanggal 28- 05- 2019 . Selanjutnya tergugat tidak lagi melakukan kewajiban pembayaran sesuai angsuran, sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 59.697.332,98 (Lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok saat ini	: 19.076.333,00
Tunggakan Bunga saat ini	: 37.214.437,00
Denda	: 3.406.562,98
Total Tunggakan	: 59.697.332,98

dan menjadi kredit dalam kategori kredit **Bermasalah;**

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat, selain itu Penggugat harus membukukan biaya cadangan Aktiva Produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang Bermasalah tersebut;
- Bahwa atas kredit Bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagai mana juga telah memberikan Surat Penagihan / Surat Peringatan kepada Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 541/SPK.BPR/ VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 seharusnya Tergugat membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya namun Tergugat tidak melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan sebesar Rp. 59.697.332,98 (Lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh sen) dan menjadi kredit dalam kategori kredit **Bermasalah;**

Untuk pelunasan tunggakan tersebut tergugat mohon untuk menyerahkan , menjual sendiri, ataupun melelang sertifikat tanah Hak milik nomor 1196/Bebandem, surat ukur nomor 405/Bebandem /2009, Luas : 249 M2 atas Nama : I Made Suwitra

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/ Pdt.GS / 2019 / PN Amp



Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Perjanjian kredit Nomor : 541/SPK.BPR/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2016

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur di dalamnya.

2. Copy dari Nota Droning Pencairan Kredit Tanggal 22 Agustus 2016

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & II;

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari SHM Sebidang tanah Hak Milik No.1196 atas nama pemegang hak I Made Suwitra dengan alamat: Banjar Dinas Jungstri Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karansem.

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan berupa sebidang tanah hak milik atas nama Tergugat I /debitur kepada Penggugat;

5. Copy dari Surat Pernyataan Penyerahan Agunan serta Akte Hak Tanggungan Nomor : 2183/2016 PPAT Ratri Koesumaningrum, SH,M.Kn

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah menyerahkan agunan kepada Penggugat

6. Copy dari Asli Surat Peringatan I No. 50/ADM/MGS/I/2019 tanggal 08 Januari 2019

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat sesuai



tanggal dalam Surat Peringatan I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan II No.1176/ADM/MGS/V/2019 tanggal 21 Mei 2019

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Peringatan II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan III No.1344 /ADM/MGS/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Peringatan III untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat

Perjanjian Kredit.

9. Copy dari Asli Surat Panggilan No.1768 /ADM/MGS/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah melakukan Pemanggilan untuk negosiasi secara kekeluargaan agar mencari solusi penyelesaian semua kewajiban Tergugat terhadap Penggugat namun apa yang diperjanjikan saat menghadap kekantor belum terealisasi

10. Copy dari Asli Surat Panggilan Lanjutan No.1971 /ADM/MGS/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah melakukan Pemanggilan kembali untuk negosiasi secara kekeluargaan agar mencari solusi penyelesaian semua kewajiban Tergugat terhadap Penggugat namun apa yang diperjanjikan saat menghadap kekantor kembali tidak terealisasi

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk hitungan memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan **Tergugat** (Wanprestasi) kepada **Penggugat**;
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa kredit dengan Saldo Pokok + Bunga + Denda kepada **Penggugat** sebesar Rp. 339.918.500,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) sejak gugatan ini sampai dengan pelaksana isi putusan perkara ini
4. Menghukum Tergugat apabila tidak bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya sebesar Rp. 339.918.500,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah). Untuk menyerahkan , menjual, ataupun melelang secara sukarela berupa agunan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan;
 - SHM NO. : 1196
 - Desa : Bebandem
 - Surat Ukur : 405/Bebandem/2009
 - Tanggal : 13-05- 2009
 - Luas : 249 M2
 - Atas Nama : I Made Suwitra
 - Alamat : Desa Bungaya Kangin Bebandem Karangasem

diserahkan kepada **Penggugat** untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran kredit **Tergugat** kepada **Penggugat**;

5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul;
ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 24 Oktober 2019, pihak Penggugat hadir Kuasanya namun Tergugat II tidak hadir dan dilakukan pemanggilan yang kedua secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amlapura yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Kedua tanggal 30 Oktober 2019, kedua belah pihak hadir di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang Kedua, Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 15 dan pasal 16 Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di hadapan para pihak dimuka persidangan tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian telah gagal, Hakim selalu mendorong kedua belah pihak untuk berdamai sebelum putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melalui kuasanya membacakan surat gugatannya yang isinya ada perbaikan mengenai pekerjaan Tergugat II dari guru menjadi ibu rumah tangga dan selebihnya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa setelah selesai agenda sidang pembacaan surat gugatan, selanjutnya Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 5 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :memang benar kami meminjam uang 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 1,9 % per bulan terhitung mulai tanggal 22-8-2016 dengan jangka waktu 4 tahun sampai jatuh tempo tanggal 22-8-2020 menurut pt bang nusamba sampai saat ini hutang kami mencapai 339.918.500,00 menurut kami itu salah karna menurut kami pokok 200.000,00 dengan bunga kami hitung 3.800.000 perbulan mulai tgl 22-8-2016 sampai sekarang tgl 5-11-2019 yaitu 39 bulan:

Bunga	$3.800.000 \times 39 = 148.200.2000$
pokok	=200.000.000
total	=348.000.000
bayar	=62.029.000
total semua	=285.971.000

Dan menurut bank hutang pokok kami 175.491.6204.00 itu benar apabila kami harus melunasi 339.918.500.00 itu sama saja praktek PLAFON DERING kredit bermasalah dan penggugat bilang kami telah merugikan bank itu bukan mutlak kesalahan kami karna waktu itu kami mengalami bencana gunung erupsi dan kami sekeluarga dalam pengungsian dan adapun upaya kami untuk mengatasi kredit macet seperti yang tertuang di undang-undang perbangkan seperti tertulis dipasal 7 huruf c yang berbunyi sebagai berikut : melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tapi dari pihak PT.BANK NUSAMBA tidak merespon dan katanya dulu anda sudah macet apalagi

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/ Pdt.GS / 2019 / PN Amp



sekarang kecuali lunasi dulu pinjaman baru saya kasi pinjam lagi, menurut kesimpulan kami dari pihak PT.BANK NUSAMBA tidak ada upaya membantu biar kredit lancar kembali, dan pihak bang nusamba cuma tau ingin melelang bangunan kami yang seharga kurang lebih 1 milyar tanah beserta rumah, seandainya pun rumah kami dilelang kami terima, asalkan berdasarkan undang-undang perbankan kami harus menyerahkan bangunan dengan sukarela atau Bank menjual dengan kuasa kami kepada PT Bank Nusamba dan juga ada tertulis diperaturan OJK (otoritas jasa keuangan) Nomor 42/P.O.K/03/2017 Bab VII/A No.4 yang berbunyi bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafon kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafon dering kredit. Maka dari itu ibu Hakim yang terhormat kami dalam kredit bermasalah, kami mohon kasih kami tempo sampai dengan habis jangka waktu seperti perjanjian pertama tgl 22-8-2020 kami akan berusaha melunasi hutang pokok kami 175.491.624.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana yang telah dirubah dengan Perma No. 4 tahun 2019 menyebutkan dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Nopember 2019, Para Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim melanjutkan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat diwakili kuasanya mengajukan bukti surat sebagai bukti yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara ini, bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian kredit Nomor : 541/SPK.BPR/ VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Nota Droning Pencairan Kredit Tanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & II, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy SHM Sebidang tanah Hak Milik No. 1196 atas nama pemegang hak I Made Suwitra dengan alamat: Banjar Dinas Jungstri Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karansem, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2183/2016 PPAT Ratri Koesumaningrum, SH,M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan I No. 50/ADM/ MGS/ I/ 2019 tanggal 08 Januari 2019, diberi tanda P-6;



7. Fotocopy Surat Peringatan II No.1176/ADM/MGS/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan III No.1344 /ADM/MGS/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Panggilan No.1768 /ADM/MGS/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Panggilan Lanjutan No.1971 /ADM/MGS/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-3 hanya fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat diwakili kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN SUBERATA:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di bagian pemasayanan di PT. BPR Nusamba Manggis;
- Bahwa saksi menerangkan ada masalah kredit macet antara PT BPR Nusamba Manggis sebagai pihak pemberi kredit dengan I Made Suwitra dan Dewi Handayani sebagai penerima kredit;
- Bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi lupa jumlah bunga dari kredit tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan Para Tergugat menerima kredit tersebut tapi saksi ingat tempat menerima uang tersebut di kantor kas Subagan dan diterima langsung secara tunai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah uang yang diterima oleh Para Tergugat setelah ada potongan ;
- Bahwa seingat saksi, kredit tersebut baru berjalan sekitar tiga tahunan;
- Bahwa saksi menerangkan Para Tergugat sudah menandatangani perjanjian kredit yang sebelumnya telah dibacakan pula;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kredit tersebut digunakan oleh Para Tergugat untuk modal usaha las seperti membuat pagar, kanopi dan menjual kayu;
- Bahwa seingat saksi, kredit tersebut macet sejak gunung agung erupsi tahun 2018;
- Bahwa setelah kredit macet, pihak bank telah melakukan kunjungan sebanyak lima kali dan melakukan pembinaan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan dari kredit macet yang harus dibayar/dilunasi oleh Para Tergugat yang jelas diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian dari PT BPR Nusamba Manggis akibat kredit macet yang dilakukan oleh Para Tergugat yang jelas kerugian meliputi pokok dan bunga;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi I KADEK DWIANTARA PUTRA;

- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja sebagai karyawan di PT BPR Nusamba Manggis dan saksi menyaksikan proses pemberian kredit kepada Para Tergugat
- Bahwa saksi menerangkan ada masalah kredit macet antara PT BPR Nusamba Manggis sebagai pihak pemberi kredit dengan I Made Suwitra dan Dewi Handayani sebagai penerima kredit;
- Bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan bunga 22,8 persen pertahun menurun;
- Bahwa saksi menerangkan setiap bulan cicilan pokok yang harus dibayar Para Tergugat adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah bunga yang jumlahnya setiap bulannya tidak sama karena menurun;
- Bahwa saksi menerangkan Para Tergugat menerima kredit pada tanggal 22 Agustus 2016;
- Bahwa saksi menerangkan perjanjian kredit ditandatangani oleh Para Tergugat di Kantor BPR Nusamba Manggis dan akta hak tanggungannya ditandatangani di Kantor Notaris;
- Bahwa saksi yang membacakan isi poin dari perjanjian kredit dihadapan Para Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan kredit tersebut macet sudah sekitar 2 tahun dan saksi lupa terakhir kali Para Tergugat melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan ketika kredit macet maka PT BPR Nusamba Manggis melakukan kunjungan dan pembinaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sisa hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sisa pokok kredit + bunga+ denda. Rinciannya saksi tidak

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/ Pdt.GS / 2019 / PN Amp



mengetahui namun jumlah keseluruhan yang harus dilunasi oleh Para Tergugat adalah Rp.339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawaban Para Tergugat tidak hadir kembali di persidangan sehingga Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diwakili kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tidak termuat dalam putusan ini namun tersebut dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji sesuai perjanjian tertulis nomor 541/SPK.BPR/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016;
- Bahwa para Tergugat mengakui menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp. 4.166.667 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) dan bunga perbulan dibayar sesuai baki debit dan bunga atas pinjaman sebesar 22,8 % menurun pertahaun;
- Bahwa yang menjadi agunan adalah sebidang tanah dengan SHM nomor: 1 196 dengan asli SHM tersimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat dinyatakan lunas;
- Bahwa Tergugat meminjam kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan baki debet saat ini Rp. 175.491.624, (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dengan pembayaran terakhir tanggal 28 Mei 2019. Selanjutnya Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sesuai angsuran sehingga menunggak Rp. 59.697.332, 98,- (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sembilan delana sen) dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan pokok saat ini : 19.076.333,00

Tunggakan bunga saat ini : 37.214.437,00

Denda _____ : 3.406.562,98

Total tunggakan : 59.697.332,98

Dan menjadi kredit dalam kategori kredit masalah

- Bahwa atas kredit bermasalah tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin baik dengan langsung ke tempat domisili Tergugat dan juga memberikan surat penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa karena Tergugat tidak melakukan pembayaran sampai saat ini maka Penggugat dirugikan sebesar Rp. 59.696.332,98 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sembilan delana sen) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan agar Tergugat membayar lunas seluruh sisa kredit dengan saldo pokok + bunga+denda kepada Penggugat sebesar Rp. 339.918.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan apabila Tergugat tidak bisa melunasi maka menyerahkan, menjual ataupun melelang berupa agunan sebidang tanah beserta bangunan dengan SHM Nomor 1196;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui meminjam uang sejumlah 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 1,9 % per bulan terhitung mulai tanggal 22-8-2016 dengan jangka waktu 4 tahun sampai jatuh tempo tanggal 22-8-2020 sedangkan dalil Pengugat yang menyatakan bahwa hutang Tergugat mencapai 339.918.500,00 menurut Tergugat adalah salah karna pokok hutang sebesar Rp. 200.000,00 dengan bunga Tergugat hitung 3.800.000 perbulan mulai tgl 22-8-2016 sampai sekarang tgl 5-11-2019 yaitu 39 bulan:

Bunga 3.800.000 x 39 = 148.200.200

pokok = 200.000.000

total = 348.000.000

bayar = 62.029.000

total semua = 285.971.000

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/ Pdt.GS / 2019 / PN Amp



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya maka fotocopy bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, kecuali bukti P-3 hanya foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa secara formil bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 adalah akta bawah tangan karena tidak ditandatangani oleh atau di depan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pasal 286 R.Bg jo. Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa secara formil bukti P-3 adalah fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, meskipun demikian karena surat bukti tersebut tidak ditolak oleh Tergugat sebagai pemilik identitas bukti tersebut maka Majelis Hakim menilai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa secara formil bukti P-4 dan P-5 adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa dua saksi dari Penggugat adalah sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang memiliki materil bersesuaian dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan, sebelumnya perlu untuk dipertimbangkan tentang formil gugatan Penggugat, khususnya yang terkait dengan dalil posita dan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tertanggal 22 Agustus 2016, dimana tergugat telah meminjam kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan baki debit sebesar Rp. 175.491.624, (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dengan pembayaran terakhir tertanggal 28 Mei 2019 sehingga pinjaman Tergugat yang menunggak dan menjadi kredit bermasalah adalah Rp. 59.697.332,98 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan sen) dengan rincian tunggakan pokok saat ini Rp. 19.076.333,00, tunggakan bunga saat ini Rp.37.214.437,00 dan denda Rp.3.406.562,98;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat meminta kepada Hakim untuk memutus dengan amar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa kredit dengan saldo pokok + bunga + denda sebesar Rp. 339.918.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum tersebut Hakim melihat bahwa petitum Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar seluruh sisa kredit sebesar Rp. 339.918.500,- tidak pernah dikemukakan dalam dalil posita. Sisa kredit yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita justru berbeda jumlahnya yakni Rp.59.697.332,98 yang dinyatakan sebagai kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat atau bukti tulis Penggugat, secara materil tidak ada yang menunjukkan keseluruhan jumlah sisa kredit, begitu juga dengan saksi-saksi Tergugat tidak ada yang dapat menerangkan jumlah keseluruhan sisa kredit yang harus dilunasi oleh Tergugat dan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan wanprestasi, Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut pemenuhan perjanjian, *in casu* Penggugat menuntut pelunasan sisa kredit. Namun bila jumlah sisa kredit sejumlah Rp. 339.918.500 tidak dikemukakan dalam posita maka secara hukum tidak boleh dituntut dalam petitum. Begitu juga jumlah sisa kredit dalam posita yang berbeda dengan jumlah sisa kredit yang ada di petitum yakni didalam posita tertulis sejumlah Rp. 59.697.332,98 sedangkan dipetitum diminta sejumlah Rp. 339.918.500, menjadikan gugatan Penggugat dinilai Hakim menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 bahwa ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Perma ini. Dengan demikian berdasarkan pasal 8 Rv yang menentukan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/ Pdt.GS / 2019 / PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libele*) maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka secara Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang materil gugatan beserta dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Reglemen op de Rechtsvordering (RV), UU Nomor: 48 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 oleh I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I NENGAH KARYASA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;-

HAKIM

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H

PANITERA PENGGANTI

I NENGAH KARYASA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,-

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/ Pdt.GS / 2019 / PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Relas Panggilan	: Rp.	750.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp	<u>10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp	916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)